

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2026 – 2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (9) Undang-Undang Nomor...Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2026 - 2045;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
4. Kabupaten adalah daerah Kabupaten Semarang.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan wisatawan.
10. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antar pemangku kepentingan.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut dengan RIPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045.
13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
1.	2.

14. DTW Alam adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis alam meliputi unsur-unsur ekosistem alam seperti bentang alam, flora dan fauna, serta fenomena alam lainnya yang memiliki nilai daya tarik untuk tujuan Wisata.
15. DTW Budaya adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis nilai budaya, tradisi, sejarah, atau warisan suatu masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar tentang kehidupan, adat istiadat, seni, dan sejarah masyarakat setempat.
16. DTW Buatan adalah Daya Tarik Wisata yang diciptakan secara khusus oleh manusia untuk memberikan pengalaman rekreasi atau hiburan bagi Wisatawan.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke DPK maupun pergerakan di dalam wilayah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
23. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
24. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya yang menunjang kepariwisataan.
25. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan.
26. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
13	13

27. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
29. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
31. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
32. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM Pariwisata untuk mendukung mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariswataan.
34. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
35. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
36. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.

## Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

n. keandalan.

### Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan keragaman budaya;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPARKAB.
- (3) RIPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
  - a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
  - b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten; dan
  - e. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.
- (4) RIPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisataan;
  - c. penetapan perwilayahannya Kepariwisataan Kabupaten;
  - d. penetapan strategi dan program pembangunan sektor Kepariwisataan pada industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan Pariwisata dengan mengedepankan Warisan Budaya dan kearifan lokal.
- (5) Visi pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya Kabupaten Semarang Maju dan Berdaulat Melalui Pariwisata yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal.
- (6) Misi pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan mengembangkan:

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
  - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - e. Kelembagaan Kepariwisataan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (7) Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
  - b. menyebarluaskan dan mempublikasikan informasi Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (8) Sasaran pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu meningkatnya:
- a. jumlah kunjungan Wisatawan;
  - b. rata-rata lama tinggal Wisatawan;
  - c. pengeluaran Wisatawan;
  - d. pendapatan masyarakat;
  - e. pendapatan daerah dari sektor Pariwisata;
  - f. kualitas dan kuantitas SDM di bidang Kepariwisataan; dan
  - g. Produk Domestik Regional Bruto sektor Pariwisata.
- (9) Arah pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mewujudkan pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
  - b. memanfaatkan potensi Wisata daerah guna meningkatkan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. mendorong kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. mewujudkan tata kelola Kepariwisataan yang baik, terpadu dengan melibatkan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.

#### Pasal 5

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Indikasi sasaran program pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2026 sampai dengan tahun 2045 yang meliputi pembangunan:

- a. DPK;
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan.

### BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan Desa Wisata atau Kampung Wisata;
- d. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- e. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan
- f. pemberdayaan masyarakat lokal.

#### Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. DPK ;
  - b. KSPK; dan
  - c. KPPK.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah beberapa kecamatan yang di dalamnya terdapat KSPK dan KPPK;
  - b. memiliki karakter atau tema produk wisata;
  - c. memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - d. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - e. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
  - f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- (3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria:
- memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
  - memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara lokal, regional dan nasional;
  - memiliki potensi pasar skala lokal, regional, nasional dan/atau internasional;
  - memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - memiliki fungsi dan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup;
  - memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - memiliki keunggulan dan kekhususan Pariwisata;
  - berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial lokal, regional dan nasional; dan
  - memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria:
- memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
  - memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal dan regional;
  - memiliki potensi pasar skala lokal, regional dan/atau nasional;
  - memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepurbakalaan;
  - memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - memiliki keunggulan dan kekhususan Pariwisata;
  - berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
  - memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

#### Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- 5 (lima) DPK;
  - 9 (sembilan) KSPK; dan
  - 10 (sepuluh) KPPK.
- (2) Perwilayahan pembangunan 5 (lima) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- DPK Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan sekitarnya dengan tema produk Wisata Alam, Sejarah dan Budaya yang didukung Wisata Buatan, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

1. KSPK Gedongsongo dan sekitarnya;
  2. KSPK Bandungan dan sekitarnya; dan
  3. KPPK Sumowono dan sekitarnya.
- b. DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, Banyubiru, dan sekitarnya dengan tema produk Wisata Sejarah dan Budaya yang didukung Wisata Buatan dan Wisata Alam, terdiri atas 3 (tiga) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
1. KSPK Rawa Pening dan sekitarnya;
  2. KSPK Ambarawa dan sekitarnya;
  3. KSPK Bawen dan sekitarnya; dan
  4. KPPK Jambu dan sekitarnya.
- c. DPK Kecamatan Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, dan sekitarnya dengan tema produk Wisata Alam yang didukung Wisata Buatan, terdiri atas 1 (satu) KSPK dan 3 (tiga) KPPK, meliputi:
1. KSPK Kopeng, Getasan dan sekitarnya;
  2. KPPK Senjoyo, Tengaran dan sekitarnya;
  3. KPPK Susukan dan sekitarnya; dan
  4. KPPK Kaliwungu dan sekitarnya.
- d. DPK Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus dengan tema produk Wisata Alam didukung Wisata Buatan serta Wisata Sejarah dan Budaya, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 2 (dua) KPPK, meliputi:
1. KSPK Lerep dan sekitarnya;
  2. KSPK Ungaran dan sekitarnya;
  3. KPPK Ngempon, Bergas dan sekitarnya; dan
  4. KPPK Pringapus dan sekitarnya.
- e. DPK Kecamatan Tuntang, Bringin, Bancak, Pabelan, Suruh dan sekitarnya dengan tema produk Wisata Buatan yang didukung Wisata Sejarah, Budaya, dan Alam, terdiri atas 1 (satu) KSPK dan 3 (tiga) KPPK, meliputi:
1. KSPK Tuntang dan sekitarnya;
  2. KPPK Pabelan dan sekitarnya;
  3. KPPK Bringin - Bancak dan sekitarnya;
  4. KPPK Suruh dan sekitarnya.
- (3) Peta Perwilayahannya Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. implementasi pembangunan; dan
  - c. pengendalian implementasi pembangunan.
- (2) Strategi untuk perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. menyusun dokumen perencanaan rinci sebagai perangkat operasional RIPPARKAB;
  - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
  - c. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku Wisata, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- (3) Strategi untuk implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikator keberhasilan program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- (4) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan dokumen perencanaan rinci.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pembangunan Daya Tarik Wisata**

**Pasal 12**

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didasarkan pada:
  - a. DTW Alam;
  - b. DTW Budaya; dan
  - c. DTW Buatan.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. nilai budaya, keanekaragaman, keunikan dan kekhasan, kearifan lokal, wawasan lingkungan hidup, dan kebutuhan manusia akan wisata;
  - b. kualitas dan daya saing; dan
  - c. perlindungan, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

**Pasal 13**

- (1) Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
  - a. perintisan DTW;
  - b. pembangunan DTW;
  - c. peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW; dan
  - d. revitalisasi DTW.
- (2) Strategi untuk perintisan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan DTW baru di DPK yang belum berkembang Kepariwisataanya; dan
  - b. memperkuat manajemen pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (3) Strategi untuk pembangunan DTW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (4) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keanekaragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (5) Strategi untuk revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKEPD PENGUSUNG

**Bagian Keempat**  
**Pembangunan Desa Wisata atau Kampung Wisata**

**Pasal 14**

- (1) Pembangunan desa Wisata atau kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertujuan untuk:
  - a. melestarikan nilai budaya setempat;
  - b. mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan;
  - c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
  - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
  - e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
  - f. menambah tujuan Pariwisata atau Destinasi Pariwisata baru;
  - g. mempercepat pembangunan desa dan kelurahan secara terpadu; dan
  - h. mendorong pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- (2) Kriteria Desa Wisata atau Kampung Wisata meliputi:
  - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;
  - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di daerahnya; dan
  - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Penetapan kawasan menjadi Desa Wisata atau Kampung Wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
  - a. sumber daya Pariwisata budaya, alam, dan buatan yang potensial menjadi DTW;
  - b. potensi pasar;
  - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
  - d. lokasi desa Wisata atau kampung Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Pengembangan desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan sesuai dengan klasifikasi desa Wisata atau kampung Wisata rintisan, desa Wisata atau kampung Wisata berkembang, desa Wisata atau kampung Wisata maju, dan desa Wisata atau kampung Wisata mandiri.

**Pasal 15**

- (1) Arah kebijakan pembangunan Desa Wisata atau Kampung Wisata, meliputi:
  - a. pembentukan Desa Wisata atau Kampung Wisata;
  - b. pembinaan Desa Wisata atau Kampung Wisata; dan
  - c. pengendalian dan pengawasan Desa Wisata atau Kampung Wisata.
- (2) Strategi untuk pembentukan Desa Wisata atau Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. membentuk Desa Wisata atau kampung Wisata sebagai Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
  - b. melakukan penetapan klasifikasi Desa Wisata atau Kampung Wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - c. mengajukan penetapan klasifikasi Desa Wisata atau Kampung Wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- (3) Strategi untuk pembinaan Desa Wisata atau Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. memperkuat kelembagaan Desa Wisata atau Kampung Wisata;
  - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Desa Wisata melalui bimbingan teknis, pelatihan dan fasilitasi sertifikasi; dan
  - c. memberikan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata atau Kampung Wisata sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Strategi untuk pengendalian dan pengawasan Desa Wisata atau Kampung Wisata dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Desa Wisata atau Kampung Wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Desa Wisata atau Kampung Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

##### Pasal 16

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertujuan untuk mendukung pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam DPK.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:
  - a. sistem transportasi; dan
  - b. sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Sistem transportasi dan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 17

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
  - b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (3) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan berbagai moda transportasi dari pintu gerbang wisata ke DPK;
  - b. meningkatkan kemudahan reservasi moda transportasi.

##### Pasal 18

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan;
  - b. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata lokal, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di DPK;

PARAF KOORDINASI	KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
- (2) Strategi untuk kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kapasitas moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. menyediakan prasarana simpul dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis dan pusat kegiatan pariwisata.
- (3) Strategi untuk keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata lokal, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata lokal, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPK; dan
  - b. mengembangkan dan meningkatkan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (4) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan, perkembangan pasar dan menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan;
  - b. meningkatkan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. meningkatkan fasilitas persinggahan dan terminal Wisata di sepanjang koridor pergerakan wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

## Bagian Keenam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

### Pasal 19

- (1) Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
  - b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPK; dan
  - c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan DPK yang sudah melampaui ambang batas dukung.
- (2) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memberikan insentif dalam mendukung perintisan DTW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah atas inisiatif pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
  - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan DPK dan meningkatkan daya saing DPK.
- (3) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
- a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
  - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan wisatawan Penyandang Disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan anak-anak.
- (4) Strategi pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - b. menegakkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Lokal

### Pasal 20

- (1) Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat;
  - b. optimalisasi pengarusutamaan gender;
  - c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
  - d. pemberian insentif kepada pelaku Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
  - f. perluasan akses pasar terhadap produk industri dan Usaha Pariwisata;
  - g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri dan Usaha Pariwisata;
  - h. peningkatan Sadar Wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
  - i. pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan Industri Pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- (3) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;
  - mengembangkan potensi sumber daya daerah melalui desa wisata;
  - meningkatkan kualitas produk industri sebagai komponen pendukung produk wisata; dan
  - meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (5) Strategi untuk pemberian insentif guna mendorong perkembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - memberikan pelindungan terhadap kelangsungan industri dan Usaha Pariwisata di sekitar destinasi Pariwisata.
- (6) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan; dan
  - meningkatkan kualitas produk industri dan layanan jasa kepariwisataan dalam memenuhi standar pasar.
- (7) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri dan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- memperkuat akses dan jejaring Industri dan Usaha Pariwisata dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri dan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan:
- memberikan insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  - memberikan bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan kelompok Usaha Pariwisata di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan sadar Wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata;
  - meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
  - meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;

PARAF KOORDINASI	
KASAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- d. meningkatkan peran polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - e. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata.
- (10) Strategi untuk pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan Pariwisata;
  - b. mengembangkan produk inovatif yang mempunyai nilai tambah ekonomi, berdaya saing tinggi dan diterima pasar; dan
  - c. memberikan fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap karya kreatif masyarakat dan Industri Pariwisata.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 21

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra Pariwisata;
- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata;
- d. promosi Pariwisata; dan
- e. kerja sama Pariwisata.

#### Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

##### Pasal 22

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dalam dinamika pasar global.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
  - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
  - e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh KSPK dan KPPK; dan
  - f. intensifikasi Pemasaran Wisata penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

PARAF KOORDINASI	
KABAG	SKPD PENGUSUNG

## Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

### Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

### Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata merujuk pada *brand* Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku; dan
  - b. meningkatkan dan memantapkan pemasian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DTW, meliputi:
  - a. nilai sejarah, nilai budaya, keanekaragaman, kekhasan, keunikan, kearifan lokal, dan wawasan lingkungan hidup, serta kebutuhan manusia akan wisata;
  - b. keanekaragaman hayati alam dan buatan manusia;
  - c. potensi kawasan; dan
  - d. karakter geografis.

### Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.
- (2) Promosi, komunikasi dan diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
  - b. mengembangkan E-Marketing;
  - c. meningkatkan komunikasi yang efektif antar pelaku usaha pariwisata; dan
  - d. melakukan diplomasi aktif antara pelaku Usaha Pariwisata dan pemangku kebijakan pariwisata.

## Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

### Pasal 26

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meningkatkan keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
  - b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

**Bagian Kelima**  
**Pengembangan Promosi Pariwisata**

**Pasal 27**

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
  - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
  - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
  - b. membentuk dan menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

**Bagian Keenam**  
**Pengembangan Kerja Sama Pariwisata**

**Pasal 28**

- (1) Arah kebijakan pengembangan kerja sama pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
  - a. pengembangan kerja sama pariwisata antar daerah kabupaten/kota dan provinsi;
  - b. pengembangan kerja sama pariwisata antar pelaku dan antar usaha pariwisata;
  - c. pengembangan kerja sama pariwisata dengan luar negeri.
- (2) Strategi untuk pengembangan kerja sama pariwisata antar daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan dan penyelenggaraan promosi dan pemasaran bersama.
- (3) Strategi untuk pengembangan kerja sama pariwisata antar pelaku dan antar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan penguatan dan penyelenggaraan *event* bersama.
- (4) Strategi untuk pengembangan kerja sama pariwisata dengan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan penguatan partisipasi *event* dalam dan luar negeri.
- (5) Kerja sama Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**  
**Pasal 29**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SXPD PENGUSUNG

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. peningkatan iklim investasi Pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- e. penciptaan kredibilitas bisnis;
- f. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- g. pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.

### Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

#### Pasal 30

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.
- (2) Strategi untuk penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
  - b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
  - c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku wisata, pelaku usaha, masyarakat dan sektor terkait.

### Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

#### Pasal 31

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTW;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

#### Pasal 32

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.
- (2) Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan manajemen atraksi;
  - b. memperbaiki kualitas interpretasi;
  - c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
  - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

#### Pasal 33

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas

PARAF KOORDINASI	KABAG HUKUM	SKPD	PENGUSUNG

pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
  - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 34

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

### Bagian Keempat Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata

#### Pasal 35

- (1) Arah kebijakan peningkatan iklim investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kemudahan investasi di bidang Pariwisata, khususnya bagi pelaku usaha lokal; dan
  - c. promosi investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan promosi pemberian insentif dan kemudahan berusaha sektor Pariwisata.
- (3) Strategi untuk kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan menyediakan informasi peluang investasi sektor Pariwisata.
- (4) Strategi untuk promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
  - b. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

### Bagian Kelima Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 36

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- (2) Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penguatan:
- a. kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
  - b. implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
  - c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Bagian Keenam Penciptaan Kredibilitas Bisnis

##### Pasal 37

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (2) Strategi penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
  - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
  - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

#### Bagian Ketujuh Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

##### Pasal 38

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip- pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi hijau.
- (2) Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
  - b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

#### Bagian Kedelapan Pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran

##### Pasal 39

- (1) Arah Kebijakan pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g diwujudkan dalam bentuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan kualitas pemangku kepentingan Pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
13.	13.

- b. meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia pemangku kepentingan pariwisata; dan
- c. memperkuat kerja sama Pemerintah Daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat.

## BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

### Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

#### Pasal 41

- (1) Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
  - a. akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
  - b. pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;
  - c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata;
  - d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
  - e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
  - f. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Strategi untuk akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan;
  - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata maupun lintas sektor.
- (3) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan devisa;
  - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.
- (6) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
  - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.
- (7) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan ekonomi kreatif pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. menguatkan kelembagaan ekonomi kreatif kabupaten; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara komite ekonomi kreatif Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan Daerah.

### Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

#### Pasal 42

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 43

- (1) Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas.
- (2) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara di bidang Kepariwisataan; dan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang Kepariwisataan.

**Pasal 44**

- (1) Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- menerapkan standardisasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pengelola Wisata dan pengelola usaha Pariwisata;
  - meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi Pariwisata;
  - meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan bagi pengelola Usaha Pariwisata; dan
  - mendorong peningkatan lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 45**

- (1) Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berorientasi pada pengembangan:
- DPK;
  - pemasaran pariwisata;
  - industri pariwisata; dan
  - kelembagaan dan SDM pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan DTW;
  - meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK; dan
  - meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata;
  - meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan komunikasi pemasaran;
  - meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
  - meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan peran promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (4) Strategi pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Industri Pariwisata;

PARAF KOORDINASI	
KABAG	SKPD

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya saing produk Pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan investasi di bidang Pariwisata.
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;
  - f. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan; dan
  - g. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
- (5) Strategi untuk pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata; dan
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 48

- (1) Jangka waktu RIPPARKAB dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RIPPARKAB dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
KASAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 – 2045

I. UMUM

Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Pariwisata Kabupaten Semarang memiliki potensi wisata yang unggul dan memiliki keunikan tersendiri. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kabupaten Semarang memiliki daya tarik wisata dengan keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang unggul, terlahir sebuah visi pembangunan kepariwisataan, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Semarang Maju dan Berdaulat Melalui Kepariwisataan yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibentuklah misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang, yaitu:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. kepariwisataan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI	
KAEG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang merupakan penggerak pendapatan asli daerah, peningkatan lapangan kerja, dan penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, dan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi. Untuk itu dibentuklah Peraturan Daerah ini dengan kandungan substansi berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini sekaligus bertujuan sebagai: 1) pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan bidang kepariwisataan; 2) pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata dan daya tarik wisata; 3) pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor pariwisata; 4) penjabaran pemanfaatan ruang subsektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah pembangunan Kepariwisataan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelokalan" adalah pembangunan Kepariwisataan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kebinekaan" adalah pembangunan Kepariwisataan harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara keragaman budaya, perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "adil dan merata" adalah pembangunan Kepariwisataan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi,

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	BPD PENGUSUNG

tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah pembangunan Kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah pembangunan Kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah pembangunan Kepariwisataan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan Wisatawan, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterbaruan" adalah pembangunan Kepariwisataan tidak hanya berkelanjutan namun harus menghasilkan nilai-nilai baru yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah pembangunan Kepariwisataan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "kesatuan" adalah pembangunan Kepariwisataan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan keselamatan" adalah pembangunan Kepariwisataan terbebas dari risiko bahaya akibat tindak kejahatan, kecelakaan, malapetaka, bencana, dan/atau gangguan dari pihak manapun yang dapat mengganggu kegiatan Kepariwisataan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas "keandalan" adalah pembangunan Kepariwisataan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

PARAF KOORDINASI	
KABAG	SKPD PELGUSUNG
19	†

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Maju adalah Kabupaten yang berdaya, modern, inovatif, tangguh dan adil; Berdaulat yaitu kabupaten yang memiliki ketahanan, mandiri dan aman; Berdaya saing adalah Kabupaten dengan SDM berkualitas, memiliki keterampilan, sehat dan menguasai teknologi dan riset serta mampu berinovasi; Berkelaanjutan adalah menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya; Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
KABAG	SXPD
HUKUM	PENGUSUNG

**Pasal 5**

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha dan masyarakat” adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dan tidak langsung dengan usaha pariwisata.

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Pasar wisatawan utama” adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SMPD PENGUSUNG

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan adalah "perintisan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangunan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemantapan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "revitalisasi DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata rintisan" adalah desa atau kampung yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata dengan ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata masih terbatas, kunjungan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

Wisatawan belum ada atau masih sedikit, dan kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi Pariwisata belum tumbuh, serta pengelolaannya belum berjalan.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata berkembang" adalah desa atau kampung yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata sudah mulai dikembangkan dan dikenal pada tingkat lokal, sarana dan prasarana Pariwisata belum memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah mulai banyak, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih baik, serta pengelolaannya sudah berjalan.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata maju" adalah desa atau kampung yang mempunyai Daya Tarik Wisata sudah mulai dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata sudah memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah banyak dan Wisatawan mancanegara masih sedikit, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah baik, serta pengelolaannya sudah berjalan baik.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata mandiri" adalah desa atau kampung yang mempunyai Daya Tarik Wisata dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata memenuhi standar, kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara sudah banyak, tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat baik, pengelolaannya sudah berjalan baik dan berkontribusi terhadap pemasukan daerah, serta mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prasarana umum" meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" meliputi:

- a. fasilitas ibadah;
- b. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
- c. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: fasilitas pembayaran non tunai, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan tempat penukaran uang;
- d. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), jaringan internet

PARAF KOORDINASI	
KABAG	SKPD
HUKUM	PENGUSUNG

- nirkabel/*Wireless Fidelity (Wifi)*, dan sarana penitipan dan penyimpanan barang;
- e. fasilitas kesehatan, seperti: poliklinik 24 (dua puluh empat) jam, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - f. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa *laundry*, dan tempat sampah;
  - g. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan anak-anak;
  - h. fasilitas peristirahatan dan bermain anak; dan
  - i. fasilitas lahan parkir.

Yang dimaksud dengan "fasilitas pariwisata" meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- d. polisi pariwisata dan/atau satuan tugas wisata;
- e. toko cinderamata (*souvenir shop*);
- f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- g. bentuk bentang lahan (*landscaping*).

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 20

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat lokal" adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di Kabupaten Semarang yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.  
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan gender" adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
<i>k</i>	<i>f</i>

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha Kepariwisataan.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/ atau teknologi.

Ekonomi kreatif dilaksanakan pada subsektor:

- 1) arsitektur;
- 2) desain interior;
- 3) desain komunikasi visual;
- 4) desain produk;
- 5) fesyen;
- 6) film, animasi, dan video;
- 7) fotografi;
- 8) kriya;
- 9) kuliner;

PARAF KOORDINASI	
KABAG	SKPD
b	f

- 10) musik;
- 11) aplikasi;
- 12) pengembangan permainan;
- 13) penerbitan;
- 14) periklanan;
- 15) televisi dan radio;
- 16) seni pertunjukan;
- 17) seni rupa; dan
- 18) subsektor lainnya yang potensial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar destinasi Pariwisata” adalah masyarakat lokal tempat destinasi pariwisata berada.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
B	F

segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “struktur industri pariwisata” adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
KABAG	SKPD
HUKUM	PENGUSUNG

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelasan dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria -kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pariwisata berkelanjutan” adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Yang dimaksud “ekonomi hijau” adalah ekonomi rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.

Manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau adalah menejeman usaha pariwisata yang tidak lagi mengandalkan eksplorasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- Cukup jelas
- Pasal 41
- Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - Yang disebut "organisasi pengembangan destinasi" adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.
    - Huruf c
      - Cukup jelas
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas
  - Ayat (6)
    - Cukup jelas
  - Ayat (7)
    - Cukup jelas
- Pasal 42
- Cukup jelas
- Pasal 43
- Cukup jelas
- Pasal 44
- Cukup jelas
- Pasal 45
- Cukup jelas
- Pasal 46
- Cukup jelas
- Pasal 47
- Cukup jelas
- Pasal 48
- Cukup jelas
- Pasal 49
- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR ...

